

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap mewajibkan kepada pengusaha PT. DIRGANTARA INDONESIA seperti tersebut pada amar I tersebut untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Namun PT. DI tidak membayar dana pensiun sebagaimana tersebut diatas, walaupun melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004 dan melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2005 untuk mengingatkan PT. DI agar segera melakukan pembayaran kompensasi pensiun kepada para pekerjanya tidak ada relasi ataupun itikad baik dari PT. DI untuk membayar kepada pemohon. Sehingga mengakibatkan Utang sebagaimana dimaksud telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga cukup alasan pemohon untuk mengajukan pailit PT. DI.
2. Di Indonesia mengatur secara khusus mengenai ketentuan hukum kepailitan, yakni pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan dalam hukum kepailitan untuk memailitkan suatu BUMN tidak diatur secara tegas, mengakibatkan Putusan kasasi Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Hukum Kepailitan. Tidak sesuai dimaksudkan disini karena pertimbangan majelis kasasi telah keliru menafsirkan BUMN yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pertimbangan majelis tidak sejalan dengan ketentuan peraturan per-UU lainnya.

## **B. Saran**

1. Di dalam UU Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai proses kepailitan suatu BUMN, hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (5) mengenai BUMN yang hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan dan tidak menyebutkan bentuk suatu BUMN, hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakharmisan peraturan perundang-undangan. UU Kepailitan menafsirkan BUMN tanpa melihat UU BUMN terlebih dahulu, sehingga UU Kepailitan perlu dijabarkan lagi.
2. Peraturan menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005 yang menjadi dasar pertimbangan majelis kasasi dalam menafsirkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam perkara PT. DI tidak sejalan dengan UU BUMN dan UU Kepailitan. Harusnya Peraturan Menteri tersebut di perbaiki. Dan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* harusnya majelis hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Perindustrian dalam pertimbangan hukumnya.